

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR : F.083.PL.01.10 Tahun 2006

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK
PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia, diperlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pelaksanaan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.10 Tahun 2003;

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 1995 Tentang Paspor biasa, Paspor Untuk WNI dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang Asing, sebagaimana beberapakali dirubah dan yang terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.PR.07.10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) adalah pengambilan photo wajah dan sidik jari pemohon secara terpadu pada penerbitan SPRI.

Pasal 2

Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI adalah sebagai pengganti photo terpadu pada SPRI Sistem Machine Readable Passport (MRP) yang pencetakan data identitas pemegang SPRI masih menggunakan media stiker yang ditempelkan pada halaman data SPRI.

Pasal 3

Dalam Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI akan dilakukan peningkatan kualitas dan keamanan dalam rangka mencegah pemalsuan penerbitan SPRI, dengan :

1. Menggunakan teknologi biometrik yang memenuhi standar International Civil Aviation Organization (ICAO);
2. Pencetakan secara langsung data identitas pemegang SPRI pada halaman data SPRI;

3. Membangun sistem online dengan database terpusat untuk mencegah kepemilikan SPRI ganda setelah sistem berjalan secara menyeluruh.

Pasal 4

Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI diterapkan pada penerbitan :

1. Paspor Biasa untuk Warga Negara Indonesia berisi 48 (empat puluh delapan) halaman;
2. Paspor Biasa untuk Warga Negara Indonesia berisi 24 (dua puluh empat) halaman;
3. Paspor untuk orang asing;
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
5. Surat Perjalanan Laksana paspor untuk orang Asing.

Pasal 5

- (1) Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI dilaksanakan di Kantor-Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dan Unit Khusus.
- (2) Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI untuk Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SPRI

Pasal 6

Perangkat Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI meliputi :

1. Perangkat Biometric Capture
 - a. Workstation;
 - b. Kamera Digital;
 - c. Color Laser Printer;
 - d. Finger print Scanner.
2. Perangkat Personalisasi Paspor
 - a. Workstation;
 - b. Passport Printer;
 - c. Passport Laminator;
 - d. Passport Reader;
 - e. Barcode Reader.
3. Perangkat Server;
4. Data Storage;
5. Perangkat Komunikasi dan Net Working;
6. UPS;
7. Perangkat Lunak dan Sistem Aplikasi.

Pasal 7

Pencetakan data dan format pada layar monitor :

1. Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI melakukan pencetakan data pemegang SPRI secara langsung diatas halaman data SPRI dengan menggunakan alat pencetak khusus (Passport Printer).
2. Melalui proses Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI maka akan ditampilkan format pada layar monitor untuk dicetak langsung pada buku SPRI, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Tulisan : REPUBLIK INDONESIA/REPUBLIC OF INDONESIA pada tengah atas dan tulisan : PASPOR / PASSPORT pada sudut kiri atas;
 - b. Data pemohon paspor yang harus diisi berupa :
 - Baris pertama : JENIS/TYPE, KODE NEGARA/COUNTRY CODE, NO. PASPOR/PASSPORT No;
 - Baris kedua : NAMA LENGKAP/FULLNAME, KELAMIN/SEX;
 - Baris ketiga : KEWARGANEGARAAN/NATIONALITY;
 - Baris keempat : TANGGAL LAHIR/DATE OF BIRTH, TEMPAT LAHIR/PLACE OF BIRTH;
 - Baris Kelima : TANGGAL PENGELUARAN/DATE OF ISSUE, TANGGAL HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY;
 - Baris keenam REG. NO, KANTOR YANG MENGELUARKAN/ISSUING OFFICE.
 - c. Photo Pemegang SPRI dengan ukuran 45 millimeter (mm) x 25 millimeter (mm);
 - d. Dibawah photo : Nomor BCN (Biometric Control Number);
 - e. Data Machine Readable Passport terdiri dari 2 baris yang dapat dibaca oleh MRP Reader.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR SISTEM PHOTO TERPADU BERBASIS BIOMETRIK PADA SPRI

Pasal 8

Mekanisme dan Prosedur Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI dilakukan melalui standar proses sebagai berikut :

1. Pemohon datang ke loket permohonan Paspor untuk memperoleh formulir aplikasi biometrik dan Perdim-11 dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pemohon menyerahkan berkas ke loket setelah mengisi lengkap formulir aplikasi biometrik dan Perdim-11, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan;
3. Petugas mendaftarkan data pemohon ke basis data dan mengambil data biometrik pemohon (photo wajah dan 10 (sepuluh) sidik jari), serta mencetak formulir konfirmasi biometrik untuk ditandatangani pemohon. Setelah tidak ada kesalahan data, formulir data biometrik dicetak;
4. Petugas mencari data biometrik pemohon pada basis data Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI, melengkapi data tambahan lainnya dari Perdim-11, dan mencantumkan Biometric Control Number (BCN) atau Nomor Kontrol Biometrik (NKB) pada Perdim-11 (kolom identitas pemohon dibawah kalimat "Negara/Tempat Tujuan"). Selanjutnya menyerahkan berkas kepada petugas wawancara;
5. Petugas wawancara mewawancarai pemohon SPRI untuk memperoleh kebenaran formil dan materiil atas keterangan identitas diri pemohon, daftar pencegahan, dan status keimigrasian dalam rangka pengamanan teknis keimigrasian;

6. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, petugas memberikan persetujuan/tanda tangan pada Perdim-11, mengeluarkan surat perintah membayar biaya SPRI dan meneruskan ke loket pembayaran;
7. Pemohon membayar biaya SPRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima resi/bukti pembayaran, membubuhkan tanda tangan pada blanko SPRI dan menunggu proses personalisasi;
8. Berkas pemohon diteruskan kepada petugas pencatatan pengeluaran SPRI (nomor registrasi, kode, dan lain-lain) kedalam Perdim-11 dan ditandatangani. Berkas pemohon dikirimkan ke bagian personalisasi SPRI;
9. Petugas personalisasi mencetak data pemohon pada halaman data, melaminasi dan melakukan kontrol terhadap kualitas hasil cetak dan laminasi. Selanjutnya mengirimkan berkas pemohon SPRI kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk penandatanganan SPRI;
10. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menandatangani SPRI dan meneruskan kembali ke loket imigrasi untuk pengambilan SPRI oleh pemohon;
11. Pemohon mengambil SPRI dan menandatangani bukti pengambilan;
12. Petugas menyusun dan menyimpan arsip/file perorangan SPRI untuk diproses secara elektronik ke dalam Electronic Filling System sebagai pelaporan data dan informasi pelayanan.

Pasal 9

Pengisian dan pengambilan data biometrik dilakukan sebagai berikut :

1. Pengisian dan pengambilan data biometrik yang terdiri dari photo wajah dan sidik jari dilakukan pada masing-masing Kantor Imigrasi/Unit Khusus;
2. Pengambilan photo dan Pengambilan sidik jari dari 10 jari tangan pemohon SPRI dengan standar WSQ (Wavelet Scalar Quantization) harus disaksikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:

Pasal 10

Pengolahan data biometrik pemohon SPRI sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh Petugas Imigrasi dengan menggunakan perangkat Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI.

Pasal 11

Pencetakan SPRI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengisian data dan pencetakan SPRI dilakukan oleh Petugas Imigrasi dengan menggunakan infrastruktur Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada SPRI;
2. Ketentuan pencetakan data pemohon pada halaman data SPRI adalah sebagai berikut :
 - a. TYPE : Tercetak huruf P;
 - b. KODE NEGARA : tercetak IDN;
 - c. BCN : Tercetak Biometric Control Number dalam bentuk angka 16 digit;
 - d. NOMOR PASPOR : Sudah tertulis NO. PASPOR;
 - e. NAMA LENGKAP/FULL NAME : ditulis dengan nama yang bersangkutan dilengkapi dengan nama keluarga (tidak melebihi 30 karakter);

- f. KELAMIN/SEX : ditulis L/M untuk laki-laki atau P/F untuk perempuan;
- g. KEWARGANEGARAAN/NATIONALITY : ditulis INDONESIA;
- h. TANGGAL LAHIR/DATE OF BIRTH : ditulis lengkap tanggal, bulan dan tahun kelahiran :
 - Tanggal kelahiran diisi dengan angka dalam dua digit;
 - Bulan kelahiran diisi dengan 3 (tiga) huruf sesuai standar ICAO;
 - Tahun kelahiran diisi dengan angka sebanyak 4 digit.
- i. TEMPAT LAHIR/PLACE OF BIRTH, ditulis kota kelahiran, minimal kota kecamatan (tidak melebihi 15 karakter);
- j. TANGGAL PENGELUARAN/DATE OF ISSUE : diisi tanggal pengeluaran paspor;
- k. TANGGAL HABIS BERLAKU/DATE OF EXPIRY : diisi tanggal, bulan surat sama dengan cara pengisian tanggal kecuali tahun. Apabila pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 29 Februari, maka tanggal habis berlaku ditulis sesuai dengan tanggal akhir bulan Februari kecuali kalau sudah terprogram secara otomatis, pedoman pengisian sama seperti tanggal akhir;
- l. KANTOR YANG MENGELUARKAN/ISSUING OFFICE : diisi dengan nama Kantor atau Perwakilan Republik Indonesia yang mengeluarkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Sistem ini dilaksanakan sambil menunggu penggunaan Paspor Elektronik (e-Passport) sesuai dengan rekomendasi ICAO;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini akan diatur lebih lanjut;
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Pelaksanaan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.880-IZ.03.10 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan photo Terpadu pada Surat Perjalanan Republik Indonesia, Sistem Machine Readable Passport dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Februari 2006.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Februari 2006

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,


M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046